



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Email : layanan@rs-erba.go.id Website : www.rs-erba.go.id



Palembang, 24 April 2024

Nomor : 027/03422/RS.ERBA/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Bangunan
Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Kepada
Yth. Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan
di -
Palembang

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan rutin di lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, maka kami akan melaksanakan paket pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama kegiatan/Pekerjaan	Pagu Anggaran
1	Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit Ernaldi Bahar	Rp. 182.500.000;

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon persetujuan Ibu Direktur untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud pada Bulan April tahun 2024 melalui Proses Pengadaan Langsung sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (1) huruf c tentang Metode Pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya. Adapun anggaran kegiatan tersebut bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024.

Demikian dilaporkan dan mohon persetujuan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

Muslim Ansori, SST, MPSSp
NIP. 197303081998031004



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Email : layanan@rs-erba.go.id Website : www.rs-erba.go.id



Palembang, 24 April 2024

Nomor : 027/03423/RS.ERBA/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Bangunan
Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Kepada
Yth. Pejabat Pengadaan
Rumah Sakit Ernaldi Bahar
di -
Palembang

Menindaklanjuti surat Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Nomor : 027/03422/RS.ERBA/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, pada prinsipnya kami setuju untuk dilaksanakan dan kepada pejabat pengadaan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan untuk diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur,

dr. Yumidiansi, F. M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP 196606151996032001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**OPD : Rumah Sakit Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan**

**Nama Pekerjaan : PEKERJAAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR SUMATERA SELATAN

A. LATAR BELAKANG.

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan mutu atau kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur. Bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.

Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaan bangunan asset Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor Pelaksana Pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit selaku Pengguna Anggaran.

Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.

Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Sumatera Selatan ini adalah untuk meningkatkan nyaman dan ketentraman di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pelayanan.

C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/jasa konstruksi adalah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

D. SUMBER DANA, PERKIRAAN BIAYA DAN KLASIFIKASI PEKERJAAN

Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah berasal dari APBD tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Dana DPA	:	Rp. 182.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
HPS/OE	:	Rp. 182.200.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Sub.Bidang	:	BG008 (Konstruksi Bangunan Kesehatan) Atau BG005 (Konstruksi Bangunan Kesehatan)
Klasifikasi	:	Bangunan Gedung.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender

Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender

F. KRITERIA PENYEDIA.

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 dan peraturan lainnya yang masih berlaku tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya beserta Petunjuk Teknis penyedia barang dan jasa dalam pengadaan barang dan jasa. Pekerjaan ini wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan (apabila ada perubahan)
 - b. Memiliki Nomor Induk Berusaha KBLI **41015** dan Sertifikat Standar terverifikasi /Proses Verifikasi di Buktikan Dengan Screenshot, untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Memiliki Nomor Induk Berusaha KBLI **41015** dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017 atau Memiliki IUJK OSS yang berlaku bagi badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2015
2. Sebagai wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak valid
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan kualifikasi kecil, klasifikasi Bangunan Sipil Subklasifikasi Bangunan Kesehatan (BG008) sesuai KBLI 2015 atau Subklasifikasi Bangunan Kesehatan (BG005) sesuai KBLI 2017 atau KBLI 2020 yang masih berlaku dan disahkan oleh lembaga yang berwenang
4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di instansi pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak
5. Memiliki kepesertaan Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan
6. Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,

kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus ASN, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara

7. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
8. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

G. KELUARAN

Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah:

1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsepsi Pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan;
 - c. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - d. Membuat Laporan Harian berisikan keterangan tentang :
 - 1) tenaga kerja.
 - 2) bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.
 - 3) peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.
 - 4) kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.
 - 5) waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.
 - 6) kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.
 - e. Membuat Laporan Mingguan, sebagai Resume Laporan Harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan sebagai Resume Laporan Mingguan (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja).
3. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn;
4. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);
5. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
6. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;
7. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
8. Membuat Time schedule/S Curve untuk pelaksanaan pekerjaan.

H. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah:

1. LAPORAN HARIAN

- a. Laporan Harian ini harus dibuat Kontraktor Pelaksana pekerjaan terhitung setelah SPMK ditandatangani (dimulainya pekerjaan fisik) sebanyak 3 eksemplar dan berisi antara lain, Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.
- b. Laporan harian berisikan keterangan tentang:
 - 1) Tenaga kerja;
 - 2) Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;
 - 3) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;
 - 4) Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;
 - 5) Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;
 - 6) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;

2. LAPORAN PELAKSANAAN

Laporan Pelaksanaan, sebagai Resume Laporan Harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) terhitung 7 hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 hari setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 3 eksemplar dan berisi antara lain:

- a) Review terhadap Rencana Kerja Kontraktor;
- b) Resume Laporan Harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama seminggu tersebut;
- c) Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;
- d) Monitor masalah teknis di lapangan;
- e) Permasalahan non teknis yang dihadapi;
- f) Monitor Kendali Mutu;
- g) Pemeriksaan Gambar Kerja;
- h) Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;
- i) Rencana kerja, metoda dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya;

I. PRODUKSI DALAM NEGERI

Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

J. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain: Regulasi-Regulasi Nasional maupun Internasional yang mengatur, Standard Umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku

K. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran

L. SPESIFIKASI TEKNIS, SYARAT-SYARAT UMUM DAN LINGKUP PEKERJAAN

1. UMUM

Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam buku ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.

2. LINGKUP PEKERJAAN

Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.

a. SARANA KERJA

Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.

Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material di tapak yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tapak dapat tercapai.

b. GAMBAR-GAMBAR DOKUMEN

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat keadaan ditetapkan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu dengan Perencana.

Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.

Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang.

Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut secara

tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan Perencana.

Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.

Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing dua salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-berita perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas dan Direksi setiap saat sampai dengan serahterima kesatu. Setelah serah terima kesatu, dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi tugas.

c. GAMBAR-GAMBAR PELAKSANAAN DAN CONTOH-CONTOH

- 1) Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram, ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor, Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.
- 2) Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Perencana.
- 3) Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana ditentukan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian.
- 4) Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak.
- 5) Konsultan Pengawas dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak dan syarat-syarat keindahan.
- 6) Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan Pengawas dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh sampai disetujui.
- 7) Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak

diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas.

- 8) Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Perencana.
- 9) Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus dikirimkan kepada Konsultan Pengawas dalam dua salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa dan mencantumkan tanda-tanda "Telah Diperiksa Tanpa Perubahan" atau "Telah Diperiksa Dengan Perubahan" atau "Ditolak". Satu salinan ditahan oleh Konsultan Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan lainnya.
- 10) Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga harus diserahkan dalam dua rangkap untuk masing-masing jenis dan diperlukan sama seperti butir di atas.
- 11) Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus dikirimkan kepada Konsultan Pengawas dan Perencana.
- 12) Biaya pengiriman gambar-gambar pelaksanaan, contoh-contoh, katalog-katalog kepada Konsultan Pengawas dan Perencana menjadi tanggung jawab Kontraktor.

d. **JAMINAN KUALITAS**

Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.

e. **MATERIAL DAN TENAGA KERJA**

Seluruh peralatan, material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material harus tahan terhadap iklim tropik. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap Pekerja harus mempunyai ketrampilan yang memuaskan, dimana latihan khusus bagi Pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor harus melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personal tersebut telah mengikuti latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman khusus dalam bidang keahlian masing-masing. Klausul Disebutkan Kembali Apabila dalam Dokumen Tender ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian

lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya yang paling tinggi. Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala "claim" atau tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.

f. **KOORDINASI PEKERJAAN**

Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan lainnya dapat dihindarkan. Melokalisir/memerinci setiap pekerjaan sampai dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan dari Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas.

g. **PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG, HARTA BENDA DAN PEKERJAAN**

Perlindungan terhadap milik umum:

- 1) Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu lintas, baik baik kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung.
- 2) Orang-orang yang tidak berkepentingan: Kontraktor harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan dengan tegas memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan para penjaga.
- 3) Perlindungan terhadap bangunan yang ada: Selama masa-masa pelaksanaan Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam arti kata yang luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga dapat diterima Pemberi Tugas.
- 4) Penjagaan dan perlindungan pekerjaan: Kontraktor bertanggung jawab atas penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi Tugas tidak bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor, atas kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan.
- 5) Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama: Kontraktor harus mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini disyaratkan harus memuaskan Pemberi Tugas dan juga harus menurut (memenuhi) ketentuan Undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan, Kontraktor wajib mengadakan perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama, yang mudah dicapai. Sebagai tambahan hendaknya ditiap site

ditempatkan paling sedikit seorang petugas yang telah dilatih dalam soal-soal mengenai pertolongan pertama.

- 6) Gangguan pada tetangga: Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas mungkin akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang berdekatan, hendaknya dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak akan ada tambahan penggantian uang yang akan diberikan kepada Kontraktor sebagai tambahan, yang mungkin ia keluarkan.

h. **PERATURAN HAK PATENT**

Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua "claim" atau tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan merek dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan peralatan yang dipergunakan dalam proyek ini. Iklan, Kontraktor tidak diijinkan membuat iklan dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di tanah yang berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas

M. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya, yakni:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
3. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden voor deUitvoering bij Aaneming van Openbare Werken (AV) 1941;
4. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI).

N. TENAGA DAN PERALATAN

1. Personil Manajerial yang di butuhkan adalah:
Penyedia jasa konstruksi harus mempunyai kualifikasi bidang Sipil dan sub bidang Bangunan-Bangunan Non Perumahan Lainnya, sedangkan klasifikasinya adalah non kecil dan wajib memiliki Sertifikat K-3

a. Personil Manajerial

NO	POSISI JABATAN	KUALIFIKAS I	JML ORG	PENGA-LAMAN	BUKTI YANG HARUS DISERAHKAN
1.	Pelaksana Lapangan,	SKT Pelaksana Bangunan Gedung	1	2 tahun	SKT, Ijazah, CV
2.	Ahli K3 /Sertifikat pelatihan K3	SKA Ahli Muda	1	1 tahun	SKA, Ijazah, CV, Sertifikat K3 Konstruksi/sertifikat Pelatihan k3

b. Pelaksana Lapangan

Pelaksana Lapangan adalah Pelaksana Bangunan Gedung sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan minimal D3, pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun mempunyai tugas/tanggung jawab untuk:

- 1) Bertanggung jawab untuk keseluruhan terhadap manajemen proyek;
- 2) Bertanggung jawab kepada pemberi tugas, dan semua wewenang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pekerjaan Pelaksanaan, serta melaporkan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan;
- 3) Bertanggung jawab untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, penentuan kebutuhan pekerjaan pelaksanaan, organisasi personil, dan penyampaian serta pembahasan laporan untuk mendapatkan persetujuan pemberi tugas dan Konsultan Pengawas;
- 4) Mengorganisir personil dan manajemen tim tenaga, staf penunjang dalam setiap aktivitas pekerjaan;
- 5) Bertanggung jawab dalam penyusunan semua laporan pekerjaan pelaksanaan;
- 6) Bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pekerjaan.

c. Ahli K3

Ahli K3 adalah Ahli Muda / Ahli Madya sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan minimal S1 pengalaman kerja minimal 1 (tahun) tahun untuk Ahli Muda / 0 (nol) tahun untuk Ahli Madya mempunyai pengetahuan dan berpengalaman luas dalam pekerjaan. Bertugas dalam disiplin keilmuannya masing-masing untuk:

- 1) Melaksanakan pekerjaan secara umum, terutama dilapangan dalam bidang K3 agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan penyerahan pekerjaan kedua;
- 2) Memperhatikan kebenaran keselamatan kerja peralatan dan personil selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan
- 3) Menjaga dan bertanggung jawab terhadap Keselamatan Kerja personil dan peralatan
- 4) Melaporkan kejadian dan resiko kejadian kecelakaan kerja kepada Konsultan Pengawas dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Peralatan Yang Dibutuhkan

Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan diambil dari standard minimal yaitu:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KAPASITAS	KETERANGAN
1.	Lorry	5 Unit	1 M3	Sewa / Milik Sendiri
2.	Bor Listrik	2 Unit	3.000 RPM	Sewa / Milik Sendiri
3.	Mesin Gerinda	1 Unit	Standar	Sewa / Milik Sendiri
4.	Peralatan Tukang	1 Unit	-	Sewa / Milik Sendiri
5.	Genset	1 Buah	5 Kva	Sewa / Milik Sendiri

O. RKK

Identifikasi bahaya terbesar

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Resiko)	Nilai Resiko
1	Pekerjaan Atap dan Plafon	<ul style="list-style-type: none">- Terluka akibat penggunaan alat kerja- Tersengat aliran listrik- Sakit akibat cuaca panas dan hujan- Tertimpa material- Jatuh dari ketinggian	9

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

Palembang, 2024
PENGGUNA ANGARAN (PA)
Rumah Sakit Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan



dr. YUMIDIANSI F., M.Kes
NIP. 196606151996032001